

**KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 001/F.03.03/2021**

t e n t a n g

**PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR/PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan administratif sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Genap 2020/2021;
- b. Bahwa dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memiliki kualifikasi akademik dan administratif untuk diangkat sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Genap tahun 2020/2021;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, dan b di atas dipandang perlu mengangkat dosen sebagaimana terlampir menjadi tenaga pengajar/penganggung jawab mata kuliah di lingkungan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada semester Genap tahun 2020/2021 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;



5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) Pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA no.186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor : 583/A.12.07/ 2020, tanggal 6 Dzulhijjah 1441 H/ 27 Juli 2020 M, tentang Pemberlakuan Kalender Akademik Tahun 2020/2021;
 2. Hasil rapat pimpinan, dan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 20 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Untuk kepentingan dinas dan peningkatan kualitas akademik, mengangkat dosen yang namanya tercantum pada kolom/lajur satu, sebagai tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah seperti pada kolom/lajur sembilan dengan ketentuan-ketentuan lain pada kolom-kolom/lajur-lajur lain dari lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas utama tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah adalah melakukan perencanaan, pengajaran, dan evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam penguasaan materi atas mata kuliah yang menjadi tanggungjawabnya;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas, tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah hendaknya berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta selalu berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

- Keempat : Atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua surat keputusan ini, tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah berhak mendapat honorarium berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Kelima : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas tenaga pengajar/penanggung jawab mata kuliah dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini berlaku untuk semester genap tahun 2020/2021.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 12 Rajab 1442 H

24 Februari 2021 M



FITRI LITA S. Ag., M.A.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan;
3. Para Ketua Program Studi;
4. Ka.TU, dan Para Kasubag
Fakultas Agama Islam UHAMKA

LAMPIRAN SK DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI)

NOMOR : 001/F.03.03/2021
 TANGGAL : 24 Februari 2021 M
 : 12 Rajab 1442 H

DAFTAR MENGAJAR
 SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

Nama Dosen : MUHAMMAD ARIFIN RAHMANTO, M.Pd
 Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1990
 Pendidikan Terakhir : S2
 NIRD / NIDON : - / 0317109001
 Status Kepegawaian : Dosen Tetap
 Jab. Akademik : TENAGA PENGAJAR

Prodi	Kode MK	Nama Matakuliah	SKS	Kelas	Jml Siswa
Pendidikan Agama Islam	D-157	Desain Bahan Ajar	3	4D	40
	D-157	Desain Bahan Ajar	3	4E	40
	D-157	Desain Bahan Ajar	3	4F	40
	M-742	Micro Teaching	4	6D	40
	P-711	Profesi Keguruan	2	2C	40
	P-711	Profesi Keguruan	2	2D	40
	P-711	Profesi Keguruan	2	2E	36
	P-711	Profesi Keguruan	2	2F	40
	T-227	TQM in Education	2	6E	40
	T-227	TQM in Education	2	6F	40
	T-251	Teknologi Pendidikan	2	4E	40
	T-251	Teknologi Pendidikan	2	4F	40
	Jumlah :			29	

Jakarta, 24 Februari 2021
 Dekan

 Fitri Liza, S.Ag., M.A